

# PEDOMAN

## SISTEM KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

---



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
TEMANGGUNG

**PEDOMAN  
SISTEM KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)**



**INISNU TEMANGGUNG  
Tahun 2022**

## KATA PENGANTAR

Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika diwajibkan memenuhi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mahasiswa program sarjana (strata 1) selain diwajibkan menumpuh perkuliahan dengan sistem kredit semester (SKS) juga diwajibkan mengembangkan sejumlah kegiatan lain dengan sistem kredit kegiatan mahasiswa (SKKM) sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana tersebut.

Hal itu selaras dengan fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain memenuhi fungsi itu, penerapan program SKS dan SKKM juga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu dalam rangka untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan softskill mahasiswa di setiap perguruan tinggi sudah dilaksanakan namun, dirasa belum optimal membentuk mahasiswa yang cerdas dan berkarakter.

Berkaitan dengan itu, pemerintah memandang perlu bahwa *softskills* lebih diarahkan pada karakter budaya bangsa Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Peran perguruan tinggi dalam pembentukan mahasiswa yang cerdas dan berkarakter

harus terus diupayakan melalui dua jalur utama, yaitu jalur kurikuler (melalui penyempurnaan kurikulum, rencana mutu pembelajaran, strategi, dan media pembelajaran) dan jalur ekstrakurikuler dan kokurikuler.

INISNU Temanggung telah merumuskan berbagai program pembinaan kepada mahasiswa melalui program/ kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuuler. Semua mahasiswa wajib melakukan dan memenuhi besaran angka kredit kegiatan yang telah ditetapkan sebagai syarat mutlak menjadi sarjana. Maka INISNU Temanggung menyusun buku pedoman SKKM ini dalam rangka melakukan penerbitan, pengukuran, dan standardisasi angka kredit kegiatan mahasiswa dalam menempuh studi sarjana.

Temanggung, 30 Desember 2021





Wakil Rektor I,



**INISNU**  
TEMANGGUNG  
**Hamidulloh Ibda, M.Pd.**  
**NIDN. 2217069003**

**PENGESAHAN**  
**PEDOMAN SISTEM KREDIT KEGIATAN MAHASISWA**  
**(SKKM)**  
**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	PP2021-PSKKM
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd. Rektor,
Persetujuan	  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM. Rektor,
Penetapan	 Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

## **TIM PENYUSUN**

### **Penasihat**

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

### **Penanggungjawab**

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

### **Tim Penyusun**

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M.Hum.

### **Pengendalian**

Lembaga Penjamin Mutu

### **Penerbit**

#### **INISNU Temanggung Press**

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: [akademika@inisnu.ac.id](mailto:akademika@inisnu.ac.id) / [inisnu@gmail.com](mailto:inisnu@gmail.com)

Website: [inisnu.ac.id](http://inisnu.ac.id) / [akademika.inisnu.ac.id](http://akademika.inisnu.ac.id)

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR ---- ii**  
**PENGESAHAN ----- iv**  
**TIM PENYUSUN ----- v**  
**DAFTAR ISI ----- vi**  
**SURAT KEPUTUSAN ----- viii**

## **BAB I KETENTUAN UMUM ----- 1**

Pasal 1 Umum ----- 1  
Pasal 2 Latar Belakang ----- 4  
Pasal 3 Tujuan ----- 7

## **BAB II BIDANG KEGIATAN MAHASISWA ----- 9**

Pasal 4 Bidang Kegiatan Mahasiswa ---- 9  
Pasal 5 Sistematisasi Penilaian ----- 9  
Pasal 6 Beban dan Cara Mendapatkan Angka Kredit- 10  
Pasal 7 Tahapan SKKM ----- 11  
Pasal 8 Jumlah Kredit Poin Kegiatan Mahasiswa ----- 11  
Pasal 9 Sistematisasi Penulisan Pengisian Form SKKM---  
-- 19

## **BAB III LARANGAN DAN PELANGGARAN ----- 20**

Pasal 10 Pelanggaran Ringan ----- 20  
Pasal 11 Pelanggaran Sedang ----- 20  
Pasal 12 Pelanggaran Berat ----- 20  
Pasal 13 Larangan ----- 21

## **BAB IV SANKSI-SANKSI ----- 22**

Pasal 14 Ketentuan Sanksi ----- 22  
Pasal 15 Jenis Sanksi ----- 22

Pasal 16 Sanksi Ringan -----	22
Pasal 17 Sanksi Sedang -----	23
Pasal 18 Sanksi Berat -----	23
Pasal 19 Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi ----	24
Pasal 20 Tata Cara Penjatuhan Sanksi -----	24
Pasal 21 Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi ----	25
Pasal 22 Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa----	-26

## **BAB V PENUTUP ---- 27**

Pasal 23 -----	27
Pasal 24 -----	27
Pasal 25 -----	27





**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
(INISNU) TEMANGGUNG**

**Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021**

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : [inisnu@gmail.com](mailto:inisnu@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG**

Nomor: In.28/R/KR/234/XII/2021

Tentang

**PEDOMAN SISTEM KREDIT KEGIATAN  
MAHASISWA (SKKM)**

*Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang :1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk program Sarjana (S1) Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, perlu adanya ketentuan yang mengatur semua kegiatan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler melalui pedoman Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM);
2. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Tahun 2022.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

- tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021


- Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
- 13 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
- 14 STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung 2021;
- 15 Kalender Akademik INISNU Temanggung tahun akademik 2021-2022;
- 16 Hasil Rapat Pleno Senat Institut tentang Pengesahan Pedoman Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Program Sarjana (S1) INISNU Temanggung pada 3 Februari 2022;

Dengan selalu memohon rida dan inayah Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Tentang Pedoman Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) INISNU Temanggung.
- PERTAMA** : Pedoman Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Program Sarjana (S1) INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

  
Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 30 Desember 2021  
Rektor

**Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.**  
**NIDN. 2127086501**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Para Wakil Rektor INISNU Temanggung;
3. Para Dekan di Lingkungan INISNU Temanggung;
4. Para Kaprodi di Lingkungan INISNU Temanggung;
5. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit di Lingkungan INISNU Temanggung;
6. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan INISNU Temanggung;
8. Ketua UKM di lingkungan INISNU Temanggung;

*Lampiran*

Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang Pedoman Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

Nomor : Ins.28/R/KR/234/XII/2021

Tanggal : 30 Desember 2021

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Umum**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung disingkat INISNU Temanggung yang selanjutnya disebut atau dapat ditulis sebagai Institut, adalah perguruan tinggi keagamaan swasta yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pelaksana INISNU Temanggung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Temanggung melalui Badan Pelaksana Penyelenggara INISNU Temanggung yang secara fungsional dibina oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
2. Satuan Kredit Semester atau Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem saturant kredit semester yang digunakan di INISNU Temanggung. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri dan/atau memilih paket mata kuliah dari program studi/fakultas yang akan ia ambil dalam satu semester;
3. Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah sistem kegiatan berbasis poin yang didapatkan mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan sejak semester awal hingga semester akhir program studi. Semua jenis kegiatan yang diikuti

mahasiswa dapat dikonversi menjadi SKKM, dengan syarat masuk dalam salah satu dari bidang yang ditentukan. SKKM pada intinya sistem kegiatan berbasis poin yang didapatkan mahasiswa melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler sejak semester awal hingga semester akhir program studi;

4. Kegiatan kurikuler adalah aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan;
5. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan penunjang perkuliahan;
6. Kegiatan ekstra kurikuler adalah aktivitas di luar kegiatan akademik (perkuliahan) yang diikuti oleh mahasiswa selama studi di INISNU Temanggung;
7. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
8. Kredit poin adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
9. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk sertifikat, piagam, medali, piala, gelar, plaket dan pita;
10. Sertifikat/piagam penghargaan adalah suatu tanda atau surat yang berisi keterangan tertulis



dan tercetak dari seseorang yang berwenang. Biasanya dokumen ini digunakan sebagai bukti kepemilikan sebuah prestasi;

11. Dosen pembimbing akademik selanjutnya disebut penilai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kegiatan mahasiswa;
12. Penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa;
13. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
14. Sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat;
15. Kegiatan khusus adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan selama menjadi mahasiswa;
16. Senat mahasiswa institut yang selanjutnya disebut SEMA INISNU adalah organisasi intra kampus di tingkat institut sebagai badan legislatif mahasiswa;
17. Dewan eksekutif mahasiswa universitas yang selanjutnya disebut Dema INISNU adalah organisasi intra kampus di tingkat institut sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat institute;
18. Senat mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut Sema Fakultas adalah organisasi intra kampus di tingkat fakultas sebagai badan legislatif mahasiswa;
19. Dewan eksekutif mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut DEMA Fakultas adalah organisasi intra kampus di tingkat fakultas

- sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
20. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi intra kampus sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang secara koordinatif dan instruktif berada di bawah DEMA INISNU Temanggung;
  21. Pengurus inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara.

## **Pasal 2**

### **Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

Perguruan tinggi atau kampus selama ini menerapkan sistem pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar didalam kelas. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melakukan pembelajarannya. Maka penerapan kegiatan di luar SKS adalah substansi dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperbaharui. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Peraturan terbaru yang menggantikan dan mencabut Peraturan Lama tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu: (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

Berdasarkan latar belakang tersebut, pendidikan tinggi memiliki paradigma, arah, dan amanat baru untuk menerapkan loncatan-loncatan agar mahasiswa dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pendidikan Tinggi yang tertuang di dalam Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sangat berbeda dengan yang lama untuk membuka arah baru dalam bidang Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka diperlukan strategi untuk mengembangkan dan mempercepat kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan tiga aspek, yaitu kompetensi, karakter, dan literasi. Hal itu merupakan amanat dari

*World Economic Forum* (2016). Substansi amanat ini jika diterapkan sampai hari ini masih relevan.

Masa-masa studi di perguruan tinggi merupakan momentum yang sangat penting bagi setiap mahasiswa, karena pada saat inilah mereka menjalani proses pembentukan karakter, yang oleh UNESCO dirumuskan ke dalam empat langkah, yaitu (1) *learning how to be*, (2) *learning how to know*, (3) *learning how to do*, dan *learning to life together*. Melalui serangkaian proses belajar seperti ini, mahasiswa diharapkan memiliki kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial yang sarat dengan ragam persoalan dan tantangan. Lulusan perguruan tinggi dituntut memiliki *Academic Knowledge, Skill of Thinking, Management Skills* dan *Communication Skills*. Kekurangan atas salah satu dari ke empat keterampilan tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya mutu lulusan.

Organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus merupakan wahana dan tempat pengembangan diri mahasiswa ke arah peningkatan ke empat keterampilan tersebut diatas. Mahasiswa yang aktif di berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, dapat mempelajari nilai-nilai profesional (*professional values*), tatakrama (*attitudes*), perilaku dan etika (*behavior and ethics*), pengelolaan informasi, serta berpikir kritis yang belum tentu didapatkan melalui kegiatan intra kurikuler (kuliah dan praktikum).

Dalam menguatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, maka mahasiswa membutuhkan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sebagai ukuran aktivitas/kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi. SKKM juga merupakan salah satu bentuk *reward and punishment* yang diperoleh mahasiswa dalam menjalankan atau tidak menjalankan aktivitasnya. Mahasiswa yang aktif melaksanakan kegiatan kemahasiswaan ini diberikan penghargaan sejumlah angka kredit yang jumlah minimalnya ditentukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti yudisium akhir program ataupun wisuda.

### **Pasal 3**

#### **Tujuan**

Secara umum, pemberlakuan Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kemampuan *softskills*; berpikir kreatif, kritis, analitis, sintesis, mengomunikasikan ide/gagasan, belajar, bekerjasama dalam tim, mengatur waktu, manajemen diri dan berani mengambil risiko serta kemampuan mengambil keputusan.
2. Mengembangkan kepribadian sebagai kebutuhan individu; menuju insane cerdas, arif dan kreatif, kompetitif serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan kompetensi lulusan dalam berkomunikasi lisan dan tulisan; bekerja mandiri, bekerjasama dalam sebuah tim, berpikir logis, berpikir analitis, berinisiatif, bersemangat dengan penuh percaya diri.

Sedangkan tujuan khususnya, yaitu

1. Menjadi syarat kelulusan program S1
2. Menjadi syarat administratif ujian skripsi / tugas akhir non-skripsi
3. Mendukung program studi dan inistitusi dalam mewujudkan akreditasi Unggul

**BAB II**  
**BIDANG KEGIATAN MAHASISWA**  
**Pasal 4**

**Bidang Kegiatan Mahasiswa**

Bidang kegiatan mahasiswa secara umum dikelompokkan menjadi beberapa bidang, yaitu :

1. Akademik dan Kemahasiswaan (Wajib)
2. Bidang Penalaran & Keilmuan
3. Bidang Bakat Minat dan Kemampuan/ Kegemaran
4. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat
5. Penghargaan
6. Kegiatan Khusus

**Pasal 5**  
**Sistematika Penilaian**

Setiap kegiatan kemahasiswaan akan dikonversi menjadi SKKM. Untuk memperoleh angka kredit, ada beberapa ketentuan antara lain :

1. Setiap kegiatan harus dilampiri bukti kehadiran/sertifikat/bukti-bukti lain yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan angka kredit.
2. DEMA/UKM/Organisasi Ekstra Kampus melalui ketua pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas bukti kehadiran/sertifikat/bukti-bukti lainnya berkaitan dengan kegiatan yang telah diselenggarakannya.
3. Rektor/Wakil Rektor I, Dekan melalui Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing memberikan legalisasi kegiatan.
4. Sertifikat yang digelar di kampus yang tidak diberi legalisasi / stempel dan tanda tangan Rektor/Wakil Rektor I/Dekan, atau pejabat di atasnya dianggap tidak sah/diakui.

## Pasal 6

### Beban Dan Cara Mendapatkan Angka Kredit

1. Setiap mahasiswa Program S1 harus memperoleh minimum 200 (dua ratus) angka kredit selama masa studinya:

No	Bidang	Kewajiban
1	Akademik dan Kemahasiswaan	0 %
2	Penalaran dan Keilmuan	50 %
3	Bakat Minat dan Kemampuan/ Kegemaran	50%
4	Pengabdian kepada Masyarakat	50 %
5	Penerima Penghargaan	30 %
6	Kegiatan Khusus	20 %

2. Dari 200 poin di atas wajib ada di masing-masing bidang sesuai akumulasi besaran yang sudah ada pada kolom.
3. Mahasiswa dapat memilih menjadi pengurus DEMA Institut, SEMA Institut, DEMA Fakultas, SEMA Fakultas, atau HMP, dan maksimum mengikuti 1 (satu) UKM dalam setiap semester.
4. Mahasiswa dapat mengikuti seluruh kegiatan kemahasiswaan yang bersifat insidental.
5. Mahasiswa harus memenuhi SKKM minimal, yaitu akumulasi poin minimal yang harus dikumpulkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif atau wisuda Strata I adalah 200 poin
6. Di dalam akumulasi poin di atas **tidak termasuk** kegiatan wajib atau kegiatan yang



mendapatkan sertifikat dari INISNU bagi mahasiswa, yaitu:

- a. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
- b. *Studium Generale* (Kuliah Umum) minimal 3 kali
- c. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang digelar DEMA Fakultas/DEMA Institut
- d. Sertifikat Praktik Aswaja dari Pusat Kajian Aswaja Annahdliyah (PKAN)
- e. Sertifikat PPL dan KKL (KKL disesuaikan di masing-masing Prodi)
- f. Sertifikat kemampuan Bahasa Asing/Indonesia/Jawa dari lembaga bereputasi/yang bermitra dengan kampus.

## **Pasal 7**

### **Tahapan SKKM**

SKKM dibagi menjadi 1 tahap yaitu Tahap Pengumpulan SKKM Kumulatif di akhir program studi sebelum ujian munaqosyah/skripsi. Mahasiswa mengumpulkan buku pedoman SKKM beserta rekapan hasil akhir SKKM kepada panitia ujian munaqosyah skripsi saat pendaftaran. Adapun ketentuan khusus akan diumumkan melalui panitia pelaksana ujian skripsi.

## **Pasal 8**

### **Jumlah Kredit Poin Kegiatan Mahasiswa**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	JENIS ITEM	KREDIT	BUKTI FISIK
1	Penalaran Dan Keilmuan	1. Menulis Artikel Ilmiah a. Dimuat di jurnal/majalah ilmiah tiap artikel	Internasional Nasional Regional Institut Fakultas	50 30 20 15 10	Tulisan yang dipublikasikan

b. Artikel populer dimuat di koran/majalah populer/umum/tiap artikel	Internasional Nasional Regional	30 20 15	Tulisan yang dipublikasikan
c. Dalam Media Massa <i>Online</i>		10	Tulisan yang dipublikasikan
2. Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/pemikiran Kritis/ debat)	Internasional Nasional Regional Institut Fakultas	25 20 10 5 5	Tulisan yang dipublikasikan / Sertifikat
3. Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya ilmiah (Karya Tulis/ pemikiran Kritis/debat)	Internasional Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3	30 25 20 15	Sertifikat dan atau karya tulis ilmiah
	Regional Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3	25 20 15 10	
	Institut Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3	20 15 10 5	
	Fakultas Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3	15 10 5 3	
4. Mengikuti Seminar Ilmiah	Internasional Nasional Provinsi Institut Fakultas	30 25 20 15 10	Sertifikat dan atau Makalah yang diseminarkan
a. Sebagai Pemakalah			
b. Sebagai Moderator/MC	Internasional Nasional Provinsi Institut Fakultas/unit	25 20 15 10 5	Sertifikat dan atau daftar hadir
c. Sebagai Peserta	Internasional Nasional Provinsi Institut Fakultas/unit	15 10 8 5 5	Sertifikat dan atau daftar hadir

		5. Menampilkan Poster pada pertemuan Ilmiah	Internasional Nasional Regional Institut Fakultas	30 25 15 10 5	Poster
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	Internasional Nasional Regional Institut Fakultas	30 25 20 15 10	Hasil Rancangan karya
		7. Mengikuti Pelatihan bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (di luar kurikulum/mata kuliah)	Internasional Nasional Regional Institut Fakultas	30 25 20 15 10	Sertifikat atau surat keterangan
		8. Mengikuti Pelatihan/ Magang (di luar kurikulum/mata kuliah) yang Tidak Sesuai dengan Bidang Ilmu	Internasional Nasional Regional Institut Fakultas	30 20 15 10 5	Sertifikat atau surat keterangan
		9. Terlibat sebagai tenaga lapangan/ <i>interviewer</i> pada penelitian dosen atau peneliti lain		20	Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen
2	<b>Bakat Minat dan Kemampuan / Kegemaran</b>	1. Berprestasi di bidang olahraga/ kepemudaan/ seni	Internasional Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3  Nasional Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3  Regional Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3  Lokal/Institut Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3  Fakultas/Unit	50 45 40 30  40 35 25 20  30 25 20 15  25 20 15 10	Sertifikat

			Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3	20 15 10 5	
		2. Mengikuti perlombaan/ Kegiatan Olahraga / Kepemudaan/Kesenian	Internasional Nasional Provinsi Lokal Institut Fakultas/Unit	25 20 15 10 5	Sertiikat/ Piagam
		3. Mewakili Perguruan Tinggi/ Fakultas duduk dalam Panitia antar lembaga	Internasional Nasional Provinsi Daerah	25 20 15 10	Surat Tugas
		4. Mengikuti pertemuan Organisasi/lembaga Tiap Kegiatan	Internasional Nasional Provinsi Daerah	25 20 15 10	Surat Tugas atau daftar hadir
		5. Berperan serta aktif dalam Kepanitiaan	Internasional Nasional Provinsi Lokal Institut Fakultas/Unit	30 25 20 15 10 5	Surat Keputusan atau Surat Tugas
3	<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>	1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/per kegiatan	Internasional Nasional Provinsi Daerah/lokal	30 25 20 15	Surat Tugas dan atau Sertiikat

Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan	a. Tingkat Institut Tiap Periode Kepengurusan	Pengurus Inti DEMA-I/ SEMA-I (Ketua/ Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	30	Surat Keputusan	
		Ketua Bidang/Dept DEMA-I/SEMA-I	25	Surat Keputusan	
		Anggota Pengurus DEMA-I/SEMA-I	15	Surat Keputusan	
		Pengurus Inti UKM	25	Surat Keputusan	
		Ketua Bidang UKM	20	Surat Keputusan	
		Anggota Pengurus UKM	10	Surat Keputusan	
		b. Tingkat Fakultas Tiap Periode Kepengurusan	Pengurus Inti DEMA- F/ SEMA-F (Ketua/ Wakil/ sekretaris/ Bendahara)	25	Surat Keputusan
			Ketua Bidang/ Departemen DEMA- F/SEMA-F/ Ketua LSO	20	Surat Keputusan
			Anggota Pengurus DEMA-F/SEMA-F	10	Surat Keputusan
				Pengurus Inti HMP (Ketua/ Wakil/ sekretaris/ Bendahara)	20
		Ketua Bidang/ Departemen HMP	15	Surat Keputusan	
		Anggota Pengurus HMJ	5	Surat Keputusan	
	Menduduki Jabatan Organisasi di Luar	Pengurus inti (Ketua/Wakil/		Surat Keputusan	

		INISNU a. Tingkat Internasional sebagai	Sekretaris/ Bendahara)	50	
			Koordinator tiap divisi/departemen	40	Surat Keputusan
			Anggota	30	Surat Keputusan
		b. Tingkat Nasional Sebagai	Pengurus inti(Ketua/ Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	25	Surat Keputusan
			Koordinator tiap divisi/departemen	20	Surat Keputusan
			Anggota	15	Surat Keputusan
		c. Tingkat Regional	Pengurus inti (Ketua/Wakil / Sekretaris/ Bendahara)	20	Surat Keputusan
			Koordinator tiap divisi/departemen	15	Surat Keputusan
			Anggota	10	Surat Keputusan
		d. Tingkat Kota/Lokal/ Institut	Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	15	Surat Keputusan
			Koordinator tiap divisi/departemen	10	Surat Keputusan
			Anggota	5	Surat Keputusan
		4. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/narasumber) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan)	Internasional	50	Sertifikat, makalah / daftar hadir
			Nasional	30	Sertifikat, makalah / daftar hadir

			Provinsi	25	Sertifikat, makalah / daftar hadir
			Daerah/lokal	20	Sertifikat, makalah / daftar hadir
		5. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/narasumber) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	Internasional	35	Sertifikat, makalah / daftar hadir
			Nasional	25	Sertifikat, makalah / daftar hadir
			Provinsi	20	Sertifikat, makalah / daftar hadir
			Daerah/lokal	15	Sertifikat, makalah / daftar hadir
4	<b>Penerima Penghargaan</b>	Mendapat penghargaan di bidang akademik dan non-akademik	Tingkat Internasional Nasional Lokal/Daerah Institut Fakultas/Prodi	30 25 20 10 5	Sertifikat
5	<b>Kegiatan Khusus</b>	1. Tahfidz al-Qur'an	- 21-30 juz	50	Sertifikat taskhah
			- 11-20 juz	45	Sertifikat taskhah
			- 6-10 juz	35	Sertifikat taskhah
			- 1-5 juz	25	Sertifikat taskhah
		2. Santri Asrama Pesantren Mahasiswa INISNU / Ponpes lain	Minimal mondok tahun	20 2	SK / Kartu Santri
6	<b>Kegiatan Wajib</b>	Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)	1 kali	0	Sertifikat
		<i>Studium Generale</i> (Kuliah Umum)	Minimal 1 kali	0	Sertifikat

		Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang digelar DEMA F	Minimal 1 kali	0	Sertifikat
		Praktik Aswaja	1 kali	0	Sertifikat
		<i>English Course</i> , TOELF/TOAFL dari lembaga bereputasi	Minimal 1 kali	0	Sertifikat



## Pasal 9

### Sistematika Penulisan Pengisian Form SKKM

Dalam pengisian form SKKM, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

#### Formulir SKKM

Nama :  
 NIM :  
 Prodi :  
 Fakultas :

NO	UNSUR	SUB UNSUR	JENIS ITEM	KREDIT	BUKTI FISIK
1	Akademik dan Kemahasiswaan				
2	Penalaran Dan Keilmuan				
3	Bakat Minat dan Kemampuan / Kegemaran				
4	Pengabdian kepada Masyarakat				
5	Penghargaan				
6	Kegiatan Khusus				
Jumlah					.....

Telah divalidasi, disahkan, dan disetujui untuk dijadikan syarat ujian munaqosyah skripsi.

Temanggung, .....2022

Mengetahui,  
 Dekan,

Nama Lengkap dan Gelar Akademik  
 NIDN.

## **BAB III**

### **LARANGAN DAN PELANGGARAN**

#### **Pasal 10**

##### **Pelanggaran Ringan**

Pelanggaran ringan bagi mahasiswa dalam SKKM meliputi:

1. Membeli sertifikat dari pihak manapun.
2. Melakukan *scan* sertifikat orang lain dan mengganti dengan namanya.
3. Membuat sertifikat/sejenisnya secara mandiri yang tidak dilengkapi bukti-bukti pendukung.

#### **Pasal 11**

##### **Pelanggaran Sedang**

1. Memberikan informasi palsu di dalam sertifikat yang dikumpulkan.
2. Merusak dengan sengaja sertifikat milik mahasiswa lain.
3. Memanipulasi data pada sertifikat yang dikumpulkan saat bimbingan SKKM.

#### **Pasal 12**

##### **Pelanggaran Berat**

1. Membantu, memalsukan, dan menggandakan sertifikat dalam bentuk apapun kepada mahasiswa lain.
2. Memalsukan sertifikat dari lembaga / organisasi luar.

3. Mengatasnamakan organisasi intra kampus dalam rangka membantu/menjual sertifikat kepada mahasiswa.

### **Pasal 13**

#### **Larangan**

Tidak menjalankan semua tata tertib yang berlaku pada pedoman SKKM ini.

**BAB IV**  
**SANKSI-SANKSI**  
**Pasal 14**  
**Ketentuan Sanksi**

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, oknum yang mengatasnamakan Ormawa dan atau UKM yang tidak melanggar ketentuan yang tertuang dalam pedoman ini.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Ormawa atau UKM sanksinya dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai barang membuat surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 kepada Rektor dan masa sanksinya selesai.
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di INISNU Temanggung.

**Pasal 15**  
**Jenis Sanksi**

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi : sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

**Pasal 16**  
**Sanksi Ringan**

1. Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas tindakan yang dilakukan.

3. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.

### **Pasal 17** **Sanksi Sedang**

1. Kehilangan hak mengikuti ujian skripsi / ujian tugas akhir non-skripsi selama satu semester.
2. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian skripsi / ujian tugas akhir non-skripsi dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) / Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

### **Pasal 18** **Sanksi Berat**

1. Skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian / *dropout* dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.

4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika dipandang perlu.

### **Pasal 19**

#### **Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi**

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Ketua Prodi, dosen dan pegawai berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib dalam pedoman SKKM.
2. Dekan Fakultas berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib dalam pedoman SKKM.
3. Rektor dan Wakil Rektor INISNU Temanggung berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib dalam pedoman SKKM.

### **Pasal 20**

#### **Tata Cara Penjatuhan Sanksi**

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi, Dosen dan pegawai didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan Fakultas dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor dan Wakil Rektor INISNU Temanggung dilakukan atas :

- a. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa, serta kepada lembaga atau UKM yang melakukan pelanggaran.
  - b. Mahasiswa, Ormawa atau UKM yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
4. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua atas pertimbangan Senat Institut.

### **Pasal 21**

#### **Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi**

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari INISNU Temanggung;
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar tata tertib dalam pedoman SKKM dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

### **Pasal 22**

## **Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa**

1. Terdiri atas:
  - a. Pimpinan INISNU Temanggung
  - b. Dekan Fakultas di INISNU Temanggung
  - c. Ketua Senat Akademik INISNU Temanggung
  - d. Ketua Senat Mahasiswa
2. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran sedang dan berat melalui sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa.
3. Sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilakukan atas permintaan/laporan terjadinya pelanggaran sedang dan berat yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai dan masyarakat.



**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 23**

Dengan diberlakukannya pedoman SKKM ini, maka segala Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang SKKM dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Pedoman SKKM ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman SKKM INISNU Temanggung ini akan ditetapkan tersendiri.

**Pasal 25**

Pedoman SKKM ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Temanggung, 30 Desember 2021  
Rektor,

